

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR: 42 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ) **TAHUN 2017**

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Keahlian Tingkat Operasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan status Terdaftar terhadap LPP PBJ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Pengembangan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Pengadaan Barang/Jasa Sertifikasi Keahlian Lembaga Pelaksana Pelatihan Pemerintah bagi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPP PBJ) Tahun 2017.
- Mengingat: a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Pengadaan Barang/Jasa Kebijakan Lembaga Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TERDAFTAR PENETAPAN STATUS **PROGRAM** PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI **LEMBAGA** PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2017.

KESATU

: Penetapan Status Terdaftar Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA

: LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya dapat melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan pelayanan peserta internal di lingkup kerjanya;

KETIGA

: Status Terdaftar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini;

KEEMPAT

: LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan

kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan

perubahan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan

Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Agustus 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

DHARMA NURSANI

(husan'

42

Tembusan:

- 1. Kepala LKPP;
- 2. Direktur Pelatihan Kompetensi;
- 3. Direktur Sertifikasi Profesi;
- 4. Kepala BPSDM/BKPSDM/BKPP/Direktur ybs.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LPP PBJ) TAHUN 2017.

NOMOR

: 92 TAHUN 2017 NOMOR : 7 TAHUN 2017 TANGGAL : 3 AGUSTUS 2017

DAFTAR PENETAPAN STATUS TERDAFTAR PROGRAM PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH **BAGI LPP PBJ TAHUN 2017**

NO	Nama Lembaga	Kabupaten/Kota Provinsi	Penanggung Jawab
1.	Badan Kepegawaian	Kota Tual	Kepala Badan
	dan Pengembangan	Provinsi Maluku	Kepegawaian dan
	Sumber Daya		Pengembangan Sumber
	Manusia Kota Tual		Daya Manusia Kota Tual
2.	Politeknik Negeri	Kota Batam	Direktur Politeknik Negeri
	Batam, Kementerian	Provinsi Kepulauan Riau	Batam
	Riset, Teknologi, dan		
	Pendidikan Tinggi		
3.	Badan Kepegawaian	Kabupaten Kebumen	Kepala Badan
	Pendidikan dan	Provinsi Jawa Tengah	Kepegawaian Pendidikan
	Pelatihan Daerah		dan Pelatihan Daerah
	Pemerintah		Kabupaten Kebumen
	Kabupaten Kebumen		

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Agustus 2017

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

DHARMA NURSANI

nursam

4